

PERAN IMAM MADZHAB DAN INTERAKSI SOSIAL DALAM PENERAPAN HUKUM ISLAM

Abdul Wasik

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) At-Taqwa Bondowoso
abdul_wasik80@yahoo.co.id

Abstract

Fiqh is not Al-Quran and Al-Hadith that we can not change tenses and its meaning, but fiqh only an ijtihad product and that the priests schools whose source is taken from the Quran and Al-Hadith. Likewise fiqh is not filled with the teachings of the monotheistic doctrine, but it elastic and dynamic in its application. The fall of the Qur'an, or better known and the emergence of Al-Hadith in Mekkah and Madinah are very different situations and conditions with Indonesia. The legal rulings product that was born when the course is also different from the product that appears on Indonesian fiqh. One reason is the social interaction and the circumstances that exist, thereby causing product also different fiqh law.

Keywords: *Law Amendment jurisprudence, Social Interaction*

Pendahuluan

Nasr Hamid Abu Zayd dalam bukunya *Mafhum Al-Nash; Dirasah Fi Ulum Al-Qur'an*, beliau menyampaikan bahwa Al-Qur'an adalah produk budaya, ia ingin juga mengatakan bahwa Al-Qur'an diturunkan dalam waktu sekurang-kurangnya 23 tahun "dan berhasil mengumpulkan 30 juz, 114 surat dan 6236 ayat". hal ini adalah fase zaman dan tempat dalam penurunan Al-Qur'an baik di mekkah ataupun dimadinah. Hal ini menyimpan ontologis yang patut dipahami secara seksama, karena bagaimanapun turunnya Al-Qur'an bukanlah ditempat dan ruang yang hampa tanpa adanya interaksi sosial dan budaya yang mengikutinya. Akan tetapi Al-Qur'an turun disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi atau "*Asbab An-Nuzul*" Al-Qur'an.

Dalam tradisi islam, di satu sisi fiqh¹ sebagai produk dari Al-Qur'an dan

¹ Pembagian fiqh yang populer adalah: 1). Hukum yang berkaitan dengan peng-

disisi yang lain memiliki peran sentral sebagai instrumen hukum untuk mengatur kehidupan seseorang dalam masyarakat muslim. Mereka memerlukan perangkat hukum yang karakternya sudah tidak lagi murni tekstual normatif (*Al-Qur'an Atau Al-Hadits*), akan tetapi sudah terstruktur menjadi sebuah pranata hukum aplikatif manusia (*fiqh*).

Dengan demikian, maka *fiqh* dikodifikasikan untuk mengelola secara operasional keseluruhan aktifitas manusia, mulai dari persoalan ritual keagamaan, sampai masalah-masalah profan, baik yang berkaitan dengan politik, sosial, ekonomi maupun budaya atau yang lebih dekat dikenal *Hablum Min Allah Wa Hablum Min An-Nas* (hubungan manusia dengan tuhan dan hubungan manusia yang satu dengan manusia lainnya).

Banyak anggapan dari kaum pembaharu bahwa secara mayoritas, hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an ataupun Al-Hadits adalah didominasi oleh hukum-hukum kemanusiaan daripada hukum-hukum ketuhanan. Dan bisa dibuktikan seberapa banyak dalil-dalil Al-Qur'an atau Al-Hadits yang menceritakan tentang hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya daripada dalil-dalil yang menjelaskan hubungan manusia dengan tuhan.

Dari konsep ini, muncul satu pertanyaan “sejauh mana interaksi sosial² dimasyarakat mempengaruhi konstruk Hukum Islam atau lebih dikenal dengan istilah “*Fiqh*”? Masalah ini yang akan menjadi tema pembahasan jurnal kali ini.

hambaan kepada Allah, hukum ini dinamakan *fiqh ibadah*, 2). Hukum yang berkaitan dengan keluarga, seperti nikah, nasab, perceraian dan lain sebagainya dinamakan hukum Ahwal Asy-Syahsiyah, dan termasuk didalamnya pembahasan kafa'ah, 3). Hukum yang berkaitan dengan pergaulan manusia dalam perkara harta, hak dan penyelesaian urusan tersebut, hukum ini dinamakan *fiqh muamalah*, 4). Hukum yang berkaitan dengan otoritas kehakiman, dinamakan *Fiqh Al-Ahkam Al-Sulthoniyah*, 5). Hukum yang berkaitan dengan sanksi hukum bagi pelaku tindak kriminal, dinamakan *fiqh Jinayat*, 6). Hukum yang berkaitan dengan upaya penertiban hubungan antara pemerintah islam, dinamakan *fiqh al-huquq al-dauiyah*, dan 7). Hukum yang berkaitan dengan akhlaq/ etika, yang dinamakan *Al-'Adab*. Musthofa Al-Zarqo', *Al-Madkhol Al-Fiqh AL-'Am* (Bairut; Dar Al-Fikr, tt), 55.

² Interaksi sosial diartikan sebagai hubungan-hubungan social yang dinamis, yang menyangkut hubungan-hubungan antara orang perorang, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorang dengan kelompok manusia (lihat, *Pengantar Sosiologi*, 12.).

Sejarah Kodifikasi Imam Madzhab

Pada tahapan awal perkembangan fiqh, secara garis besar berasal dari fatwa-fatwa ulama' besar yang sekaligus menjadi panutan umat, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya sekitar masalah-masalah praktis dalam ibadah, muamalah, akhwalus syahsiyah/munakahat dan jinayat yang semuanya belum tersusun secara sistematis, dan penyusunannya baru berlangsung kemudian setelah adanya pengkodifikasian pada masa Dinasty Abbasiyah pada periode ke 2 dan 3 Hijriyah yang dikenal dengan “*‘Ashru At-Tadwin*”.³ Masalah tersebut dapat diamati pada kitab-kitab karya masing-masing imam madzhab yang empat, diantaranya kitab Imam Abu Hanifah (*Nu'man Bin Tsabit*, 80 - 150 H) yang berjudul *Al-Fiqh Al-Akbar*, *Al-Mudawwanah Al-Kubro* dan *Al-Muwattho* oleh Imam Malik Bin Anas (93 - 179 H), kitab-kitab *Al-Um* karya Imam Asy-Syafi'i (150 - 204 H) dan hasil ijtihadnya Imam Ahmad Bin Hambal (164 - 241H) yaitu *Al-Masail*.⁴

Meskipun fiqh merupakan “*Produk Rasional*”⁵ namun fiqh dalam islam tidak semata-mata dari hasil kekuatan penalaran (*Laisa Nitaj Al-Aqli Al-Babti*) dan tidak pula sekedar kreativitas nalar murni (*Wa La Huma Ibda' Al-Fiker Al-Mahd*), akan tetapi selalu menjaga komitmennya dengan sumber-sumbernya yang pokok yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits, karena keduanya ini merupakan referensi utama bagi masing-masing imam madzhab yang kemudian disesuaikan dengan situasi dan kondisi dimana mereka berada.⁶ Hal ini sesuai dengan suatu kaidah fiqh:

لا ينكر تغير الاحكام بتغير الزمنة والا مكنة

*Artinya: “Tidak bisa dipungkiri berubahnya suatu status hukum adalah disebabkan dengan berubahnya situasi dan kondisi yang ada”.*⁷

³ Suatu masa yang mengkristalkan ilmu fiqh dan terpisahnya dengan ilmu-ilmu yang lain sehingga menjadikan ilmu fiqh sebagai disiplin Ilmu tersendiri.

⁴ Ibrahim Moch. Mahmud Hariri, “*Al-Madkhol Ila Al-Qowaid Al-Fiqhiyah Al-Qulliyah*” (Iman: Dar Imar, 1998), 28-29.

⁵ Hukum-hukum fiqh yang mereka kemukakan merupakan sebuah perjalanan panjang untuk mengetahui hukum tersebut dengan melalui naluri akal yang tidak terlepas dengan konsep ijtihad.

⁶ *الحكم يتعلق بالازمنة والامكنة* Artinya produk hukum akan terkait erat dengan waktu dan tempat (Situasi Dan Kondisi yang ada).

⁷ Ibrahim Moch. Mahmud Hariri, “*Al-Madkhol Ila Al-Qowaid Al-Fiqhiyah Al-Qulliyah*”

Dengan berpandangan kepada kaidah ini, seharusnya sebagai kaum pembaharu sangat tidak mungkin akan mengambil secara keseluruhan pendapat ulama' klasik dan sebaliknya meremehkan atau meninggalkan pendapat-pendapat ulama' kontemporer yang muncul pada saat ini. Karena pada dasarnya semua pendapat madzhab dalam penentuan hukumnya disesuaikan dengan zaman dan waktu ketika ia hidup pada masanya.

Madzhab hanafi atau hanafiyah yang didirikan oleh Nu'man Bin Tsabit yang lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah.⁸ Pemikiran hukumnya cenderung menggunakan ijihad bercorak rasional, karena ia hidup di Irak/kufah yang jauh dari Madinah sebagai pusat lahirnya hadis. Hidup kemasyarakatan disana telah mencapai kemajuan yang tinggi, sehingga persoalan yang muncul banyak dipecahkan melalui pendapat (*Ar-Ra'yu*), Analogi (*Qiyas*) dan Istihsan (*Qiyas Khoifi*). Begitu juga karena latar belakangnya sebagai ahli ilmu kalam dan logika.⁹

Madzhab Maliki atau malikiyah yang didirikan oleh Imam Malik Bin Anas yang kehidupannya tidak pernah meninggalkan Madinah kecuali keperluan ibadah haji. Pemikirannya hukumnya banyak dipengaruhi sunnah yang cenderung tekstual dan banyak menggunakan tradisi (amalan-amalan) warga madinah serta *Maslahah Al-Mursalah* (kepentingan umum). Beliau juga dikenal sebagai ahli mufti dalam kasus-kasus yang dihadapi.

Madzhab syafi'i atau syafi'iyah yang didirikan oleh Abdullah Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Syafi'i. Hidupnya dilaluinya di baghdad, madinah dan terakhir dimesir, oleh karena itu corak pemikirannya konvergensi atau pertemuan antara corak tradisionalis dan rasionalis. Selain berpegang teguh pada Al-Qur'an, Al-Hadits dan Ijma', beliau berpegang pada Qiyas yang banyak menggunakan ijihad dalam hukumnya. Salah satu yang menjadi dasar pemikiran imam syafi'i adalah berdasarkan kepada hadits Mu'adz Bin Jabal¹⁰ ketika ia diutus

yab" (Iman: Dar Imar, 1998), 115.

⁸ Abu Hanifah adalah seorang ahli kalam dan ahli fiqh, kitabnya yang terkenal Al-Fiqhu Al-Akhbar dan kitab tentang fiqhnya disebut Al-Fiqhu Asghar. Lihat Al-Milal Wa Al-Nihal, 3/9.

⁹ Murtadho Muthahhari, *Mabda' Al-Ijtihad Fi Al-Islam*, (tt), 22.

¹⁰ Muaz Bin Jabal (Madinah, 20 SH/603 M - Yordania, 18 H/ 639 M), adalah salah seorang sahabat terdekat Rasulullah SAW, ia seorang ahli fiqh, *mubaddits*, *mujtabid* dan

Rasulullah SAW ke Yaman sebagai hakim di sana. Nabi Muhammad SAW bersabda:

عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الى اليمن, قال: بم تقضى اذا عرض لك قضاء؟ بم فى كتاب الله. قال: فان لم تجد فى كتاب الله؟ قال: اقضى بما قضى به رسول الله. قال: فان لم تجد فيه؟ قال: اجتهد براى ولا الو. قال: الحمد لله الذى وفق رسول الله لما يرضى رسول الله. (رواه سنن الدارمى, رقم ١٦٨)

Artinya: "Diriwayatkan dari Muadz Bin Jabal RA bahwa pada saat Rasulullah SAW mengutusny ke negeri yaman, Nabi bersabda: wahai Muadz, dengan apa kamu memutuskan perkara? Muadz menjawab: dengan sesuatu yang terdapat di dalam kitab Allah SWT (Al-Qur'an), Nabi bertanya: kalau kamu tidak mendapatkannya dari kitab Allah SWT? Muadz menjawab: saya akan memutuskannya dengan sesuatu yang telah diputuskan oleh Rasulullah SAW. Nabi bertanya lagi: kalau kamu tidak mendapatkan sesuatu yang telah diputuskan oleh Rasulullah SAW? Muadz menjawab: "saya akan berijtihad dengan fikiran saya dan tidak bertindak sewenang-wenang, Nabi bersabda: segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi taufiq kepada utusan dari rasulnya dengan apa yang telah diridhoi Rasulullah SAW".¹¹

Madzhab hambali atau hanabilah, didirikan oleh Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal dan lebih mashur Imam Hanbali. Ia berguru kepada Abu Yusuf dan Imam Syafi'i sehingga Corak pemikirannya tradisionalis (*Fundamentalis*). Selain berdasar kepda Al-Quran, Sunnah dan pendapat shohabat, ia juga menggunakan hadits mursal dan dalam kondisi terpaksa menggunakan

mufti. Beliau berasal dari kaum anshor dan termasuk kelompok *as-sabiqun al-awwalun* (umat islam pertama), ia masuk islam melalui Mus'ab Bin Umair (sahabat nabi SAW). Kedalaman Ilmu Fiqh Muaz mendapat pengakuan dari Rasulullah SAW dan bahkan terlibat dalam sabda beliau, "Umatku yang paling tahu tentang halal dan haram adalah Muaz Bin Jabal". dan sebuah riwayat dari Abdullah Bin Umar, Rasulullah SAW bersabda: ambillah al-qur'an dari empat orang, yaitu Ibnu Mas'ud, Ubay Bin Ka'ab, Muaz Bin Jabal dan Slaim Maula Abi Hazaifah". dan tulisan Azyumardi Azra, *Insiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jilid 3, 2001), 249.

¹¹ Abu Muhammad Abdullah Ibnu Abdurrahman Ibnu Al-Fadlal Ibnu Bahran At-Tamini As-Samarqondi, *Sunan Al-Darimi* (Beirut: Dar Al-Kuktub Al-Alamiyah, 1996), 168.

metode qiyas.¹²

Implikasi Interaksi Sosial Dalam Penerapan Hukum Islam

Secara garis besar, suatu interaksi sosial hanya akan mungkin terjadi bila memenuhi dua syarat, yaitu diantaranya: *Pertama*, adanya kontak social antara manusia yang satu dengan yang lainnya ataupun satu kelompok. Hal ini bisa terjadi bila ada hubungan secara jasmaniah misalnya harus bertemu langsung dan bersentuhan. Namun sebagai gejala social tidak senantiasa pertemuan itu bisa dilakukan secara langsung, akan tetapi bisa melalui orang lain, telpon, surat dan lain sebagainya.

Kedua, terjalannya komunikasi yang aktif. Suatu komunikasi bisa terjadi bila seseorang memberikan tafsiran pada perilaku orang lain yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak jasmaniah atau sikap dan perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut.

Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai sumber hukum islam, tidaklah muncul dengan tiba-tiba dan tidaklah diturunkan diruang yang hampa tanpa adanya manusia, akan tetapi keduanya merupakan justifikasi dari kehidupan manusia yang terjadi ketika itu.

Kalau kita mencermati sejarah perkembangan hukum islam, sejak awal memang kita telah melihat format dialektika dalil-dalil hukum islam dengan interaksi sosial. Mulai teks-teks Al Quran dan praktek Nabi sampai pada kebijakan-kebijakan para sahabat dalam mengcover problematik umat islam. Dari Al-Qur'an misalnya, ayat-ayatnya banyak turun tidak lain adalah sebagai respon atas realita yang berupa pertanyaan-pertanyaan riil dan peristiwa-peristiwa kemanusiaan, kebutuhan-kebutuhan dan adanya momentum bersejarah yang dilakukan oleh umat Nabi.

Hal ini bisa kita lihat melalui penegasan Al-Quran seperti:

﴿ وَقُرْءَانًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ﴾

Artinya: "Dan Alqur'an itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan kami

¹² Azyumardi Azra, *Insklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jilid 3, 2001), 215-216.

menurunkannya bagian demi bagian”.¹³

Ayat ini menjelaskan bahwa kehadiran Al-Qur'an sebagai ajaran islam adalah merupakan jawaban dari sebuah pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang homogen, sehingga tenggang waktu yang dibutuhkan untuk mem-*Paripurna* ajarannya sangat membutuhkan waktu yang relatif tidak singkat, bahkan sampai batas waktu 23 tahun. Dus, permasalahan-permasalahan kemanusiaan sampai sekarangpun masih silih berganti seperti halnya berjalannya masa senantiasa berubah.

Menurut hasbi, Al-Qur'an bukanlah baris kata-kata untuk sekedar dibaca, dihafal, dilagukan atau dijadikan hiasan rumah belaka, tetapi Al-Qur'an harus dipelajari, dihayati dan diamalkan serta dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan menyesuaikan perubahan zaman yang ada. Karena bagaimanapun, arti dari Al-Qur'an sebagai pedoman hidup tidak terletak hanya ketika dibaca dan dihafalkan, justru ia bermakna ketika Al-Qur'an dijadikan media dan acuan perbuatan manusia. Sehingga Al-Qur'an mampu menampung dan memecahkan masalah-masalah baru yang terjadi di Indonesia. Disinilah peran ijtihad sangat diperlukan untuk mengejawantahkan nilai-nilai Al-Qur'an dan memberikan kesempatan untuk berfikir dan menimbang. Bukan hanya taklid kepada salah satu imam madzhab yang terkadang menjadikan umat islam statis dan stagnan, tidak lagi komunikatif dan inspiratif bagi ummat islam.¹⁴

Secara generik, “*Islam*” sebagai manifestasi dari Al-Qur'an merupakan agama yang membawa misi pembebasan dan keselamatan. Islam hadir di muka bumi ini dalam rangka memberikan moralitas baru bagi terjadinya interaksi sosial, begitupun Al-Qur'an sebagai sumber moral dikarenakan karakternya yang metafisik dan humanis serta bercorak *Vertikal* namun juga menekankan aspek *Horizontal*.

Menurut Muhammad Imarah menyebutkan bahwa “Agama Islam merupakan ajaran yang bersumber dari sang pencipta dan berorientasi kemanusiaan (الاسلام الهى المصدروانسانيات الموضوع) berawal dari pendapat ini, islam

¹³ QS. Al-Isra:106

¹⁴ Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia: Penggagas Dan Gagasanya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), xvi.

tidak hanya menjadi agama yang membawa wahyu ketuhanan, melainkan juga sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.¹⁵

Hal ini tidak hanya terjadi ketika diturunkan Al-Qur'an dan Al-Hadits, namun lebih dari itu produk-produk hukum yang telah tertorehkan dalam *Madzhabibul Arba'ah* senantiasa berorientasi kepada peristiwa-peristiwa kemanusiaan yang melingkupi imam-imam madzhab tersebut.

Wajah Fiqh di Indonesia

Indonesia, merupakan salah satu negara yang situasi dan kondisinya sesuai dengan pemikiran salah satu imam yang empat, yaitu Imam Syafi'i, yang secara mayoritas menganut pendapatnya, karena berawal dari kehadiran Islam di Asia Tenggara berkat interaksi mereka dengan pendatang ---sebagai pedagang maupun sebagai pendakwah--- dari Yaman dan Hijaz.¹⁶ Disamping itu, disatu sisi masyarakatnya lebih cenderung berfikir rasionalis dan disisi yang lain bertindak tradisionalis, sehingga hukum yang ada di Indonesia senantiasa mengambil pendapat-pendapat Imam Syafi'i atau Syafiiyah dari pada konsep-konsep imam yang lain.

Seorang tokoh ulama Indonesia, KH. Hasyim Asy'ari, sebagai pendiri NU dan Ketua Umum PBNU pertama kali menyadari adanya madzhab fiqh diluar empat madzhab sunni tersebut, seperti Madzhab Sofwan As-Sauri, Safwan Bin Uyainah, Daud Ibn Ali Az-Zahiri yang juga boleh diikuti. Hanya saja madzhab-madzhab tersebut tidak punya pengikut setia sehingga hasil pemikirannya belum terkodifikasi dan akhirnya transmisi keilmuwaannya terputus. Walaupun demikian, dalam prakteknya kitab-kitab Asy-Syafi'iyah tetap yang paling mendominasi cara kerja dalam pengambilan keputusan hukum Islam dan bisa dikatakan standar kemuktabatan kitab fiqh pun masih

¹⁵ Muhammad Imarah, *Hal Al-Islam Huwa Al-Hall: Kaija Wa Limadza* (Dar El-Shorouk: Kairo, 1996), 45.

¹⁶ Hijaz adalah nama lama dari semenanjung Arab, sebelum tahun 1924 dipimpin oleh Syarif Husein setelah dikalahkan oleh Kabilah Ibnu Saud yang mendapat bantuan dari Inggris, nama Hijaz dirubah menjadi kerajaan Saudi Arabia (*Mamlakah Al-Rabiyyah Al-Saudiyyah*) dan dalam hal ini Ibnu Saud beraliran Wahabi. Dr. Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam Di Indonesia* (Jakarta: Interaksi Sosialnya Interaksi Sosialnya Interaksi Sosialnya LP3ES, 1980), 242-243.

Syafi'i sentries.¹⁷

Kenyataan mengenai terlalu dominannya Madzhab Syafi'i memang ada. Pendapat para Ulama' Syafi'iyah masih cukup dominan dalam *Bahtsul Masa'il* NU.¹⁸ Namun demikian, sebagaimana pendapat alm. KH. Sahal Mahfudz menjelaskan bahwa dominasi Syafi'i bukan berarti ulama' NU menolak pendapat ulama' di luar Syafi'iyah. Hal itu dilakukan lantaran para kiai NU memang tidak mempunyai cukup referensi lain di luar Madzhab Syafi'i semisal kitab *Al-Mudawanab* (Imam Malik), *Kanz Al-Wushul* (Bazdawi Al-Hanafi), *Al-Ibkam Fi Ushul Al-Abkam* (Ibn Hazm), *Raudat Al-Nazhir Fi Jannat Al-Munazhir* (Ibnu Qudamah Al-Hanbali) dan lain-lain.

Karena itu jangan heran jika keputusan bahtsul masa'il selalu sarat dengan kitab-kitab Syafi'i mulai dari yang paling kecil semisal *Safinat Al-Sholah* karya Imam Nawawi Banten sampai yang paling besar *Al-Um* Atau *Al-Majmu'*. Sangat sulit dijumpai dalam kepustakaan mereka kitab-kitab lain di luar Syafi'i kecuali sebagian kecil ulama'. Ini disamping karena harganya belum terjangkau juga lantaran kitab-kitab itu masih sulit diperoleh di Indonesia. Seandainya mereka mempunyai referensi lain selain Madzhab Syafi'i tentu mereka akan menerima sepanjang bisa dinalar dan tidak bertentangan dengan akal kultural setempat. Hal itu terbukti dengan keputusan bahtsul masa'il NU belakangan ini yang diwarnai dengan pendapat diluar Madzhab Syafi'i.¹⁹

Resolusi Fiqh di Indonesia

Munculnya Istilah Fiqh Nusantara atau Fiqh Indonesia dalam baru-baru ini agaknya ganjil didengar, karena hal ini akan menjadikan konsep Fiqh tidak bersifat universal dan menyeluruh terhadap ummat islam dimanapun

¹⁷ Saifullah Maksam, *Kharisma Ulama', Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU* (Bandung: Mizan, 1998), 80.

¹⁸ *Bahtsul Masail* merupakan istilah yang terangkai dari dua suku kata, yaitu: *Bahtsu* yang artinya pembahasan atau penelitian dan *Masail* (*bentuk jamak dari masalah*) dengan arti beberapa masalah. Dengan demikian *Bahtsul Masail* adalah sebuah kegiatan (*forum*) diskusi keagamaan untuk merespon dan memberikan solusi terhadap problematika aktual yang muncul dalam kehidupan, baik masalah ibadah, muamalah, munakahah dan jinayat.

¹⁹ *Ibid.*

mereka berada dan seterusnya, karena bukankah Fiqh itu satu, dibangun di atas landasan yang satu, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Memang betul Fiqh itu hanya satu dan memiliki landasan yang satu, akan tetapi selain memiliki landasan nash-nash syariat (Al-Qur'an dan Al-Sunnah), Fiqh juga memiliki acuan maqāṣid al-syarīah (tujuan syariat). Maqāṣid al-syarīah sendiri digali dari nash-nash syariat melalui berbagai istiqrā' (penelitian).

Ulama kita zaman dahulu sudah terlalu banyak yang mereka lakukan. Di antaranya adalah melakukan penelitian dengan menjadikan nash-nash syariat, hukum-hukum yang digali dari padanya, 'illat-'illat dan hikmah-hikmahnya sebagai obyek penelitian. Dari penelitian itu diperoleh kesimpulan bahwa di balik aturan-aturan syariat ada tujuan yang hendak dicapai, yaitu terwujudnya kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan (*maṣlahah*) semakna dengan kebaikan dan kemanfaatan. Namun, yang dimaksud dengan maslahat dalam konteks ini adalah kebaikan dan kemanfaatan yang bernaung di bawah lima prinsip pokok (*al-kulliyāt al-kebams*), yaitu Hifẓ Al-Dīn, Hifẓ Al-'Aql, Hifẓ Al-Nafs, Hifẓ Al-Māl, Dan Hifẓ al-'Ird / Nasl.

Ulama Uṣūl Fiqh membagi maslahat kepada tiga bagian. *Pertama*, maslahat mu'tabarāh, yaitu maslahat yang mendapat apresiasi dari syariat melalui salah satu nashnya seperti kearifan dan kebijakan dalam menjalankan dakwah islamiah. *Kedua*, maslahat mulgāh, yaitu maslahat yang diabaikan oleh syariat melalui salah satu nashnya seperti menyamaratakan pembagian harta pusaka antara anak laki-laki dan anak perempuan. *Ketiga*, maslahat mursalah, yaitu kemaslahatan yang terlepas dari dalil, yakni tidak memiliki acuan nash khusus, baik yang mengapresiasi maupun yang mengabaikannya seperti pencatatan akad nikah.

Maqāṣid al-syarīah sekurang-kurangnya penting diperhatikan dalam dua hal: *pertama*, dalam memahami nuṣūṣ al-syarīah, nash-nash syariat yang dipahami dengan memperhatikan maqāṣid al-syarīah akan melahirkan hukum yang tidak selalu tekstual tetapi juga kontekstual (antara konsep dan realitas).

Kedua, dalam memecahkan persoalan yang tidak memiliki acuan nash secara langsung. Lahirnya dalil-dalil sekunder (selain Al-Quran dan Sunnah)

merupakan konsekuensi logis dari posisi masalah sebagai tujuan syariat. Di antara dalil-dalil sekunder adalah al-Qiyās, Istih̄sān, Sadd al-ẓarī'ah, 'urf, dan maṣlaḥah mursalah seperti disinggung di atas.

Al-Qiyās ialah memberlakukan hukum kasus yang memiliki acuan nash untuk kasus lain yang tidak memiliki acuan nash karena keduanya memiliki 'illat (alasan hukum) yang sama. *Istih̄sān* ialah kebijakan yang menyimpang dari dalil yang lebih jelas atau dari ketentuan hukum umum karena ada kemaslahatan yang hendak dicapai. *Sadd al-ẓarī'ah* ialah upaya menutup jalan yang diyakini atau diduga kuat mengantarkan kepada mafsadat. 'Urf adalah tradisi atau adat istiadat yang dialami dan dijalani oleh manusia baik personal maupun komunal. 'Urf seseorang atau suatu masyarakat harus diperhatikan dan dipertimbangkan di dalam menetapkan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Mengabaikan 'urf yang shahih seperti bertentangan dengan cita-cita kemaslahatan sebagai tujuan (maqāṣid) syariat.

Sebagian ulama mendasarkan posisi 'urf sebagai hujjah syar'iyah pada firman Allah dalam QS: al-A'rāf: 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: "Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh." (QS: al-A' rāf: 199)

Dan sebagian yang lain mendasarkan pada hadits riwayat Ibn Mas'ūd yang menyampaikan:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: "Apa yang oleh kaum muslimin dipandang baik, maka baik pula menurut Allah."

Imam Al-Sarakhsi mengungkapkan dalam kitab al-Mabsūṭ, الثابت بالعرف كالثابت بالنص "Yang ditetapkan oleh 'urf sama dengan yang ditetapkan oleh nash." Pada titik ini perlu ditegaskan bahwa Islam bukanlah budaya karena yang pertama bersifat ilahiah sementara yang kedua adalah

insaniah. Akan tetapi, berhubung Islam juga dipraktikkan oleh manusia, maka pada satu dimensi ia bersifat insaniah dan karenanya tidak mengancam eksistensi kebudayaan.

Selain *nuṣ ūṣ al-syarī'ah* dan *maqāṣ id al-syarī'ah*, Islam juga memiliki *mabādi al-syarī'ah* (prinsip-prinsip syariat). Salah satu prinsip syariat yang paling utama sekaligus sebagai ciri khas agama Islam yang paling menonjol adalah *al-waṣaṭ iyyah*. Hal ini dinyatakan langsung oleh Allah swt dalam firman-Nya:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ

عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Artinya: "Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu..."(al-Baqarah: 143)

Wasat iyyah yang sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata "Moderasi" memiliki beberapa makna. Salah satu maknanya adalah *Al-Wāqif iyyah* (realistis). Realistis di sini tidak berarti *Taslim* atau menyerah pada keadaan yang terjadi, akan tetapi berarti tidak menutup mata dari realita yang ada dengan tetap berusaha untuk menggapai keadaan ideal. Hal ini sesuai dengan Firman-NYA:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya: Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (QS. Arra'd: 11)

Begitupun banyak kaidah Fiqh yang mengacu pada prinsip *wāqif iyyah*, di antaranya:

- *الضرر يزال* Artinya kemudaratan haruslah dihilangkan²⁰

²⁰ Secara etimologi, kata *ضرر* (*dharar*) berarti kekurangan yang terdapat pada sesuatu, batasan *ضرر* adalah keadaan yang membahayakan yang dialami manusia atau *ma-*

- اذا ضاق الامر اتسع واذا اتسع ضاق *Artinya Apabila suatu perkara menjadi sempit / tidak ada kemampuan maka hukumnya meluas, dan apabila suatu perkara menjadi meluas / kemudahan atau kemampuan maka hukumnya menjadi menyempit.*
- درء المفسد مقدم على جلب المصالح (Menolak Mafsadat Didahulukan daripada Mengambil Manfaat). Dan kaidah-kaidah fiqh lainnya.

Disamping itu, kegiatan dakwah beberapa Wali Songo di Indonesia ini telah mencerminkan beberapa kaidah di atas. Secara terutama adalah Kalijaga dan Sunan Kudus. Sunan Kalijaga misalnya sangat toleran pada budaya lokal. Ia berkeyakinan bahwa masyarakat akan menjauh jika pendirian mereka diserang. Maka mereka harus didekati secara bertahap, mengikuti sambil mempengaruhi. Sunan Kalijaga berkeyakinan jika Islam sudah dipahami, dengan sendirinya kebiasaan lama hilang. Maka ajaran Sunan Kalijaga terkesan sinkretis (penyesuaian antara aliran aliran) dalam mengenalkan Islam. Ia menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Dialah pencipta baju takwa, perayaan sekatenan, grebeg Maulud, Layang Kalimasahada, lakon wayang Petruk Jadi Raja. Lanskap pusat kota berupa Kraton, alun-alun dengan dua beringin serta masjid diyakini sebagai karya Sunan Kalijaga.

Metode dakwah tersebut tidak hanya kreatif, tapi juga sangat efektif. Sebagian besar adipati di Jawa memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga. Di antaranya adalah Adipati Padanaran, Kartasura, Kebumen, Banyumas, serta Pajang (sekarang Kotagede - Yogyakarta). Sunan Kalijaga dimakamkan di Kadilangu - selatan Demak.

Demikian juga dengan metode Sunan Kudus yang mendekati masyarakatnya melalui simbol-simbol Hindu dan Budha. Hal itu terlihat dari arsitektur masjid Kudus. Bentuk menara, gerbang dan pancuran/padasan wudhu yang melambangkan delapan jalan Budha. Sebuah wujud kompromi yang dilakukan Sunan Kudus.

syaaqab yang parah yang tak mungkin mampu dipikul olehnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kemudharatan adalah sesuatu yang tidak menguntungkan, rugi atau kerugian secara adjectiva ia berarti merugikan dan tidak berguna. Maka kemudharatan dapat dipahami sebagai sesuatu yang membahayakan dan tidak memiliki kegunaan bagi manusia, sehingga harus dihilangkan.

Ada cerita masyhur, suatu waktu ia memancing masyarakat untuk pergi ke masjid mendengarkan tabligh-nya. Untuk itu, ia sengaja menambahkan sapinya yang diberi nama Kebo Gumarang di halaman masjid. Orang-orang Hindu yang mengagungkan sapi, menjadi simpati. Apalagi setelah mereka mendengar penjelasan Sunan Kudus tentang surat Al-Baqarah yang berarti "Seekor Sapi". Sampai sekarang, sebagian masyarakat tradisional Kudus, masih menolak untuk menyembelih sapi. Sunan Kudus juga mengubah cerita-cerita ketauhidan. Kisah tersebut disusunnya secara berseri, sehingga masyarakat tertarik untuk mengikuti kelanjutannya. Suatu pendekatan yang agaknya meng-copy paste kisah 1001 malam dari masa kekhalifahan Abbasiyah. Dengan begitulah Sunan Kudus mengikat masyarakatnya.

Cerita diatas, mengindikasikan kepada kita semua bahwa pada dasarnya ajaran islam/pengejawantahan fiqh pada masyarakat bukanlah sebuah doktrin dari Al-Qur'an dan Al-Hadits semata, melainkan konvergensi dari teks dan konteks masyarakat sekitarnya. Walaupun dalam pengaplikasiannya ada perbedaan prinsip antara konsep Fiqh ibadah (*Ritual*) dan muamalat (sosial). Salah satu kaidah Fiqh ibadah mengatakan "الله لا يعبد الا بما شرع"/Allah tidak boleh disembah kecuali dengan cara yang disyariatkan-Nya. Sebaliknya kaidah Fiqh muamalat mengatakan, "المعاملات طلق حتى يعلم"/Muamalat itu bebas sampai ada dalil yang melarang.

Paparan di atas dikemukakan untuk menjelaskan manhaj fiqh Nusantara di Indonesia sebagaimana dibangun dan diterapkan oleh Wali Songo serta diikuti oleh ulama Ahli al-Sunnah di Negara ini dalam periode berikutnya.

Fiqh yang diajarkan di Indonesia ialah konsep imam madzhab di bumi Nusantara sebagai hasil dialektika antara teks syariat dengan Realita dan Budaya setempat. Satu lagi contoh penting dari bagaimana ulama Nusantara memahami dan menerapkan ajaran fiqh adalah lahirnya Pancasila. Pancasila yang digali dari budaya bangsa Indonesia diterima dan disepakati untuk menjadi dasar negara Indonesia, meskipun pada awalnya kaum muslimin keberatan dengan itu, karena yang mereka idealkan adalah ajaran fiqh secara eksplisit yang menjadi dasar negara. Namun, akhirnya mereka sadar bahwa secara substansial pancasila adalah ajaran fundamental Islami. Sila pertama yang menjiwai sila-sila yang lain Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan tauhid dalam akidah keislaman dan dalam fiqh dikenal dengan fiqh ibadah,

sila kedua dan ketiga kemanusiaan yang adil dan beradab serta persatuan indonesia senada dengan konsep fiqh mualamah, sila ke empat mencerminkan fiqh siyasah dan terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia merupakan bagian dari fiqh jinayat.

Seandainya kaum muslimin ngotot dengan fiqh secara formal dan kelompok lain bersikeras dengan sekulerismenya barang kali sampai saat ini negara Indonesia belum lahir dan fiqh “islam” belum bisa diaktualkan di negeri tercinta ini.

Saat ini, dunia Islam di timur tengah dibakar oleh api kekerasan yang berujung pada pertumpahan darah. Ironisnya, agama Islam acapkali digunakan sebagai justifikasi bagi pengrusakan-pengrusakan tersebut. Maka cara berislam penuh damai sebagaimana di Nusantara ini kembali terafirmasi sebagai hasil tafsir yang paling memadai untuk masa kini.

Yang menjadi pekerjaan rumah bersama adalah bagaimana nilai-nilai keislaman yang telah dan sedang kita hayati ini, terus dipertahankan. Bahkan, kita harus berupaya ‘mengekspor’ Fiqh Nusantara ke seantero dunia, terutama ke bangsa-bangsa yang diamuk kecamuk perang tak berkesudahan, yaitu mereka yang hanya bisa melakukan kerusakan (fasād) tapi tidak kunjung melakukan perbaikan (ṣalāh). Dengan demikian, membaca Al-Qur’an sekaligus mempraktekkan dalam kehidupan dengan menyesuaikan dengan budaya-budaya lokal. Itulah Fiqh Indonesia.

Simpulan

Hukum causalitas yang menyebabkan terjadinya suatu produk hukum islam sangatlah terkait dengan adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi pada manusia. Begitupun, suatu hukum tidaklah bersifat paten dalam aplikasinya, namun ia akan bersifat dinamis dan humanis dengan disesuaikan terhadap perubahan-perubahan interaksi sosial yang melingkupinya.

Sebagai kaum pembaharu, haruslah berpegang teguh kepada teks-teks Al-Quran dan Al-Hadits, namun janganlah pernah melupakan bahwa teks-teks itu diturunkan senantiasa beradaptasi dengan interaksi social, sehingga dalam penerapannya haruslah juga disesuaikan dengan Interaksi Sosialnya dimana objek hukum itu berada. Endingnya: *“Hukum Bisa Berbeda Manakala Interaksi Sosialnya Juga Berbeda. {Wallahu A’lam}*

Daftar Pustaka

- Depag RI. 1984. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Dan Penarsir Al-Qur'an.
- Ibrahim Moch. Mahmud Hariri, 1998, *Al-Madkhol Ila Al-Qowaid Al-Fiqhiyah Al-Qulliyah*: 'Iman, Dar Imar.
- Murtadho Muthahhari, tt, *Mabda' Al-Ijtihad Fi Al-Islam*: Cairo, Dar Al-Fikr Al-Arabi.
- Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia: Penggagas Dan Gagasanya*, 1997, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azyumardi Azra, 2001, *Insklopedi Islam*. Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Dr. Deliar Noer, 1980, *Gerakan Modern Islam Di Indonesia*: Jakarta, LP3ES.
- Muhammad Imarah, 1996, *Hal Al-Islam Huwa Al-Hall: Kaifa Wa Limadza* : Dar El-Shorouk, Kairo.
- Zuhairi Misrawi, 2003, *Dari Syariat Menuju Maqoshid Syariat*: Jakarta, KIKJ.
- Yadi Ruyadi, 1994, *Pengantar Sosiologi* : Bandung, Ganeca Exact.